

**IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
MASYARAKAT ISLAM NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA
NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PADANG TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S-1 Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh :

MUTIA NABILLA PUTRI

19042159

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur

Nama : Mutia Nabilla Putri

NIM/TM : 19042159/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Februari 2024

Disetujui oleh
Pembimbing



Rizki Syafril, SHL., M.Si

NIP. 198712032019031008

PENGESAHAN LULUS UJIAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Senin, 26 Februari 2024 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor :
DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Padang Timur

Nama : Mutia Nabilla Putri
NIM/TM : 19042159/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Februari 2024

Tim Penguji:


	Nama
Ketua	: Rizki Syafril, SHI.,M.,Si
Anggota	: Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP.,M.Si

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP,


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D.
NIP. 19660411/199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Nabilla Putri
NIM/TM : 19042159/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur”** adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Mutia Nabilla Putri
19042159

ABSTRAK

**MUTIA NABILLA
PUTRI 19042159**

**Implementasi Peraturan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor :
DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang
Timur**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun informan dalam penelitian Kepala KUA Kecamatan Padang Timur, Staff KUA Kecamatan Padang Timur, peserta program kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Padang Timur, dan Masyarakat Kecamatan Padang Timur. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini diuji menggunakan teori implementasi kebijakan menurut David C. Korten dalam artikel yang ditulis oleh Christianingrum dan Djumiarti (2019: 8), terdapat tiga indikator implementasi kebijakan atau yang lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi kebijakan. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi kebijakan. Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada pada pelaksanaan program meliputi: Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Hasil penelitian membuktikan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur belum dilakukan secara optimal sesuai dengan standarisasi jam pembelajaran, peserta dalam implementasi kebijakan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Padang Timur hanya terfokus pada calon pengantin saja, belum melibatkan remaja usia nikah, keterbatasan sumber daya dalam menyampaikan materi program kursus pra nikah, keterbatasan alokasi dana dalam penyelenggaraan program kursus Pra Nikah dan masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya program kursus pra nikah.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Kursus Pra Nikah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena rahmat, karunia dan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, serta meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D Selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D Selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

4. Bapak Rizki Syafril, S.HI., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Penguji pertama yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji kedua yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Staff Pengajar Departemen Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Staff karyawan, karyawati keputakaan dan staff administrative Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Bapak/Ibu Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur.
10. Bapak/Ibu Peserta Program Khusus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungannya.
12. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Departemen Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

13. Dan yang terakhir kepada diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sampai titik ini. Terimakasih telah menjadi kuat, semoga lebih kuat lagi dalam perjuangan selanjutnya di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang penulis tidak sadari. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak atau pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 5 Februari 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	13
A. Landasan Teori.....	14
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	38
C. Kerangka Konseptual	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Informan Penelitian.....	45

E. Jenis dan sumber data.....	46
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	47
G. Uji Keabsahan Data.....	49
H. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	51
A. Temuan Umum.....	51
B. Temuan Khusus.....	60
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83
Lampiran 1. Dokumentasi.....	83
Lampiran 2. Surat Tugas Skripsi.....	86
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	91
Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di Kantor KUA Kecamatan Padang Timur Tahun 2023	2
Tabel 3.1 Informan Penelitian	46
Tabel 4.1 Jumlah peserta kursus Pra Nikah di Kantor KUA Kecamatan Padang Timur Tahun 2023.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Peserta Khusus Pra Nikah melibatkan calon pengantin	9
Gambar 2.1 Model Kesesuaian Implementasi kebijakan	16
Gambar 4.1 Peta Geografis Kecamatan Padang Timur.....	52
Gambar 4.2 Jumlah penduduk di Kecamatan Padang Timur.....	53
Gambar 4.3 Jumlah penduduk di Kecamatan Padang Timur.....	54
Gambar 5.1 Penyelenggaraan Program Kursus Pra Nikah di Kantor KUA Kecamatan Padang Timur	83
Gambar 5.2 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padang Timur.....	84
Gambar 5.3 Wawancara dengan Staff KUA Kecamatan Padang Timur.....	84
Gambar 5.4 Wawancara dengan Peserta Kursus Pra Nikah di KUA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan calon pengantin dalam mengarungi rumah tangga.

Menurut Kemenkes RI (2018:5) calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum Agama ataupun Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan pada wanita usia subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat serta Calon Pengantin laki-laki yang akan diperkenalkan dengan permasalahan kesehatan reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahinya. (KBBI, 2019)

Calon pengantin diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat

(short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Gambar 1.1 Jumlah Angka Menikah di Kota Padang Tahun 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Nikah Menurut Kecamatan di Kota Padang		
	2020	2021	2022
Bungus Teluk Kabung	247	203	216
Lubuk Kilangan	391	386	339
Lubuk Begalung	779	823	835
Padang Selatan	398	391	302
Padang Timur	524	517	466
Padang Barat	386	488	423
Padang Utara	417	370	388
Nanggalo	393	361	304
Kuranji	1 053	1 137	1 040
Pauh	358	448	435
Koto Tengah	1 403	1 396	1 321
Padang	6 349	6 520	6 069

(Sumber : Kota Padang dalam Angka 2022)

Merujuk pada diatas berikut signifikan angka menikah di Kota Padang juga dilihat dari data jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di Kantor KUA Kecamatan Padang Timur Pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan dan mengikuti pra nikah di Kantor KUA Kecamatan Padang Timur Tahun 2023

No	Bulan	Total (Pasang)
1	Januari	31
2	Februari	33
3	Maret	35
4	April	72
5	Mei	41
6	Juni	31

7	Juli	32
8	Agustus	55
9	September	24
10	Oktober	63
11	November	37
12	Desember	89

(Sumber : Arsip KUA Padang Timur Tahun 2023)

Dalam beberapa tahun terakhir masalah yang menjadi perhatian negara khususnya Kementerian Agama adalah tingginya jumlah perceraian dibandingkan jumlah pernikahan. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir.

Di Kota Padang, Sumatera Barat kasus perceraian meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat kasus perceraian ada pada angka 113,0 kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 96,00 kasus dan kemudian naik secara signifikan pada tahun 2021 diangka 155,00 kasus. (BPS Kota Padang, 2023) Kasus perceraian di Kota Padang diantaranya terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya, karena moral yang tidak sesuai dengan norma-norma berlaku, perselisihan, meninggalkan kewajiban, dan lainnya.

Selain kasus perceraian tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam mencanangkan program ini. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi antara suami dan istri maupun kekerasan terhadap anak. Dilihat dari peraturan yang melatarbelakangi adanya program ini

adalah Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Merujuk pada database Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tahun 2023 laporan kekerasan meningkat sebanyak 19.177 kasus yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga dan permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor terkuat terjadinya permasalahan tersebut. (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>)

Hal ini tentu disebabkan karena kurangnya pemahaman calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga yang baik. Dalam pencegahan hal ini pemerintah sudah mengadakan program kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama setempat melalui Kantor Urusan Agama. diadakannya kursus pranikah dengan tujuan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan mendapatkan bekal dari bimbingan pranikah tersebut bagi calon pengantin.

Kursus pra nikah bagi calon pengantin ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang merupakan lanjutan atas dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Kursus Pra Nikah bagi calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

disebutkan program tersebut bertujuan untuk mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Kemudian mempunyai tujuan khusus yaitu (1) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin; (2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada BAB V tentang Materi dan Narasumber di Pasal 8 disebutkan bahwa :

- 1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a) Kelompok dasar
 - b) Kelompok Inti
 - c) Kelompok Penunjang

- 2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- 3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1)
- 4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

Namun dalam penyelenggaraan program tersebut masih terdapat hambatan sehingga tujuan dari program tidak dapat tercapai secara maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan seperti, implementasi kebijakan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Padang Timur belum optimal dilakukan sesuai dengan standarisasi jam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Akmaluddin selaku staff pelaksana Kantor KUA Kecamatan Padang Timur :

“... pelaksanaan program kursus pra nikah dilaksanakan satu hari saja kepada calon pengantin yaitu 3-5 jam dengan melibatkan narasumber yang berbeda-beda”. (Wawancara Senin, 14 Agustus 2023)

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan yang dikemukakan salah satu peserta program kursus pra nikah yaitu saudari Suci :

“...untuk durasi pelaksanaan program kursus pra nikah ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam dengan adanya berbagai

penyampaian materi. Paling setengah hari sudah selesai”.
(Wawancara Rabu, 16 Agustus 2023)

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kursus pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Padang Timur hanya berlangsung selama 3 jam atau maksimal setengah hari dengan pemaparan materi-materi yang berbeda dari berbagai narasumber.

Hal ini tentu saja belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kursus Pra Nikah pada BAB V Materi dan Narasumber Pasal 8 Ayat 4 disebutkan bahwa materi kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.

Permasalahan selanjutnya yang muncul yaitu, peserta dalam Implementasi kebijakan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Padang Timur hanya terfokus pada calon pengantin saja, belum melibatkan remaja usia nikah. Hal tersebut tergambar pada yang disampaikan Bapak Akmaluddin sebagai staff pelaksana KUA Kecamatan Padang Timur :

“...untuk peserta dalam program kursus pra nikah ini adalah pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan sudah mendaftar dan melengkapi syaratnya di KUA Kecamatan Padang Timur.” (Wawancara Senin, 14 Agustus 2023)

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Timur bahwa “...peserta pada umumnya adalah calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam pelaksanaannya pernah 1x KUA Kecamatan Padang Timur melakukannya terbuka untuk umum pada tahun 2018.”
(Wawancara Senin, 14 Agustus 2023)

Pernyataan bahwa peserta dalam Implementasi kebijakan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Padang Timur hanya terfokus pada calon pengantin saja juga diperkuat oleh salah satu peserta program kursus pra nikah yaitu Saudari Widhy yang menyampaikan bahwa :

“...ketika Saya mengikuti kegiatan tersebut, peserta nya adalah pasangan calon pengantin saja. Tidak ada melibatkan masyarakat umum. Kami dikumpulkan di Aula Kantor KUA”. (Wawancara Rabu, 16 Agustus 2023)

Pernyataan Suci diatas juga diperkuat oleh peserta lainnya pada program kursus pra nikah yaitu Saudari Widhy yang menyampaikan bahwa “...*berdasarkan pengalaman Saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut juga hanya dihadiri oleh calon pengantin saja.*” (Wawancara Rabu, 16 Agustus 2023)

Belum optimalnya penyelenggaraan program kursus pra nikah oleh KUA Kecamatan Padang Timur dalam melibatkan peserta khusus lainnya yaitu remaja usia nikah juga dibuktikan oleh pernyataan salah satu remaja usia nikah di Kecamatan Padang Timur yaitu saudara Rizki yang menyampaikakan bahwa :

“...saat ini Saya sudah berusia 20 Tahun. mengenai adanya program kursus pra nikah Kami belum mengetahui sama sekali bahwa kegiatan tersebut juga melibatkan remaja usia nikah.” (Wawancara Kamis, 17 Agustus 2023)

Hal tersebut tentu saja belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kursus Pra Nikah pada BAB IV Peserta Khusus Pasal 7

yang menyebutkan bahwa peserta khusus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

Gambar 1.2 Peserta Khusus Pra Nikah melibatkan calon pengantin



(Sumber : arsip KUA Kecamatan Padang Timur)

Kemudian ditemukannya keterbatasan sumber daya dalam menyampaikan materi program kursus pra nikah. Materi yang disampaikan dalam program kursus pra nikah bagi calon pengantin ini sangat beragam yang wajib dituangkan dalam sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Oleh karena itu terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam menyampaikan materi pada program kursus pra nikah.

Seperti yang disampaikan Bapak Akmaludin selaku Staff Pelaksana KUA Kecamatan Padang Timur,

“...untuk materi yang akan disampaikan sangat banyak dan beragam. Mulai dari materi tentang keagamaan hingga kesehatan reproduksi pra dan pasca menikah. Untuk kesehtan reproduksi kami tidak mempunyai basic ilmu tentang itu, terkadang harus melibatkan pihak tenaga kesehatan”. (Wawancara Senin, 14 Agustus 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ali Amran sebagai Kepala KUA Kecamatan Padang Timur bahwa “...materi yang disampaikan sangat kompleks dikarenakan perlu banyaknya pengetahuan bagi calon pengantin yang akan menikah terutama dasar-dasar ilmu keagamaan dan kesiapan mental saat menghadapi pernikahan nanti.” (Wawancara Senin, 14 Agustus 2023)

Melihat dari beragamnya materi yang akan disampaikan pada program kursus pra nikah maka perlunya ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menyampaikan materi tersebut. Karena melihat latar belakang pendidikan dari pelaksana kegiatan yang mana merupakan pegawai KUA tidak semuanya sesuai dengan materi yang disampaikan

Selanjutnya masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya program kursus pra nikah. Banyaknya masyarakat di Kecamatan Padang Timur yang belum memahami akan pentingnya program kursus pra nikah ini, mindset masyarakat yang seperti ini sulit untuk diubah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pengantin yang telah selesai melaksanakan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padang Timur yaitu saudari Suci :

“Kita hanya mengikuti kegiatan ini sebatas persyaratan sebelum menikah dan Kami tidak mempersiapkan apapun. Ternyata, dalam kursus pra nikah ini perlu banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah seperti mental dan pengetahuan agama”.
(Wawancara Rabu, 16 Agustus 2023)

Pernyataan yang sama juga diperkuat oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Timur yang menyatakan bahwa “*banyak dari masyarakat yang belum paham akan pentingnya kursus pra nikah ini. Sehingga, mereka tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti program.*” (Wawancara Senin, 14 Agustus 2023)

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Padang Timur belum optimal dilakukan sesuai dengan standarisasi jam pembelajaran.
2. Peserta dalam implementasi kebijakan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Padang Timur hanya terfokus pada calon pengantin saja, belum melibatkan remaja usia nikah.
3. Keterbatasan sumber daya dalam menyampaikan materi program kursus pra nikah.
4. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya program kursus pra nikah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa permasalahan, yaitu Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam mata kuliah kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis :
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang dialami Pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebijakan terutama dalam pelaksanaan program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Padang Timur
 - b) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan

rujukan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.